

Persoalan Etis Notaris Terhadap Perubahan Isi Akta Tanpa Sepengetahuan Para Pihak Ditinjau Dari Undang - Undang Jabatan Notaris.

Agnes Monica Simatupang, Bunga Aprilyani Prescillya, Khoerunnisa Armina Putri Syahrial, Abdurrahman Muvid. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, bungadesa250@gmail.com

ABSTRACT: Notaries in carrying out their duties are required to act trustworthy, honest, careful, independent, impartial and safeguard the interests of the parties involved in legal acts. considering that there are often legal problems arising from the notary from the presence of intentional elements and the absence of intentional elements such as changing the contents without the knowledge of the parties which results in the notary experiencing administrative sanctions, the Criminal Code, the Civil Code to the revocation of the Notary Decree. The provision of changing the contents of the AKTA is one of the violations of the code of ethics because the function of the notary code of ethics is not only to regulate the behavior of notaries normatively but also to determine what is good and what is bad, what should be done and what should not be done in carrying out duties, positions and behavior. So that to prevent crimes that can plunge notaries into legal problems, it is necessary to improve the ethics and morals of the notary profession and it is necessary to regulate in depth the Notary Position Law. The legal issues studied in this research are about a problem that is being researched in this study using normative juridical research methods, therefore the problem is to find out the ethics of the notary profession in notary liability for changes in the contents of the deed without the knowledge of the parties in terms of the notary office law. the research approach consists of a legislative approach, and a case approach.

From the results of this study, it is concluded that the notary's negligence causes legal defects or does not meet the formal requirements and must be held morally responsible and can be sued to provide compensation to the injured party due to the notary's negligence in the deed he made. The responsibility of a notary based on the Law of Notary Position Article 65 is that the Notary has responsibility for the deed he issued even though the notary protocol has been submitted to the protocol recipient. thus the responsibility of the notary must adhere to the principle of prudence of a notary (principle of prudent notarius), the principle of not exceeding the limits of authority (principle of ultra vires), the principle of knowing the client (principle of knowing your customer) and the principle of identifying

documents in the form of writing, content, legality (principle of identity for validity).

The legal consequences of changing the contents of the deed without the knowledge of the parties based on the provisions of the Notary Position Law Article 65 letter A, namely the responsibilities and obligations of notaries in carrying out their work, the procedures for providing administrative sanctions are carried out directly by agencies that have the authority to impose sanctions. as well as legal consequences that contain elements of the Criminal Code, the notarial deed can be requested to be canceled to the notary concerned and can be held accountable in the Civil Code.

KEYWORDS: Notary's responsibility for making deeds, professional ethics, fake letters.

ABSTRAK: Notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. mengingat sering terjadi permasalahan hukum yang timbul dari notaris tersebut dari ada nya unsur kesengajaan dan tidak adanya unsur kesengajaan seperti mengubah isi tanpa sepengetahuan para pihak yang mengakibatkan notaris tersebut mengalami sanksi administrasi, KUHPidana, KUHPdata hingga pencabutan SK Notaris. Ketentuan mengubah isi AKTA merupakan salah satu pelanggaran kode etik karena itu fungsi kode etik notaris bukan hanya mengatur perilaku notaris secara normatif saja tetapi juga harus menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugas, jabatan dan berperilaku.

Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu ditingkatkan etika dan moral profesi notaris dan perlu diatur kembali secara mendalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini mengkai suatu permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif oleh karena itu permasalahan nya ialah mengetahui etika profesi notaris dalam pertanggungjawaban notaris terhadap perubahan isi akta tanpa sepengetahuan para pihak ditinjau dari undang - undang jabatan notaris. pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa kelalaian notaris menimbulkan kecacatan hukum atau tidak memenuhi syarat formal dan harus mempertanggungjawabkan moral serta dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris berdasarkan Undang - undang Jabatan Notaris Pasal 65 yaitu Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang diterbitkannya biarpun protokol notaris udah menyerahkan ke penerima protokol. dengan demikian tanggung jawab notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (principle of prudent notarius), prinsip tidak melampaui batas kewenangan (principle of ultra vires), prinsip mengenal klien (prinsiple of knowing your customer) dan prinsip mengindentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (principle of identity for validity).

Akibat hukum perubahan isi akta tanpa sepengetahuan para pihak berdasarkan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris pasal 65 huruf A yaitu tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam menjalankan pekerjaannya, tata cara pemberian sanksi administratif dilakukan langsung oleh instansi yang memilki kewenangan untuk memberikan sanksi. serta akibat hukum yang mengandung unsur KUHPidana maka akta notaris dapat dimintakan untuk dibatalkan kepada notaris yang bersangkutan serta dapat di pertanggungjawabkan secara KUHPerdara.

KATA KUNCI: Pertanggung jawaban notaris membuat akta, etika profesi , surat palsu.

I. PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebani nya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan (Notaris. Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.)

Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris Saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja (Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 13.)

Dalam membuat sebuah akta otentik, notaris harus memastikan bahwa terdapat peristiwa hukum yang membuat kedua belah pihak akhirnya meminta untuk dibuatkan akta otentik. Jika masing-masing pihak atau salah satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum, maka Notaris harus memastikan adanya ikatan antara pihak tersebut. dengan cara notaris harus melihat dokumen asli dan meminta fotokopinya, yaitu sekurang-kurangnya surat kuasa yang ditandatangani di atas materai, kartu identitas, dan sertifikat/surat keterangan kepemilikan. Kartu identitas yang sering diminta oleh Notaris adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Tetapi dalam praktiknya, seringkali notaris menyalahgunakan wewenangnya dengan cara menandatangani surat kuasa yang

seharusnya ditandatangani oleh kedua belah pihak atau mengubah akta tanpa persetujuan para pihak. sebagai akibat dari kesengajaan notaris tersebut menyebabkan akta tersebut menjadi sumber perselisihan bagi para pihak akibat memperlakukan sah atau tidaknya akta notaris tersebut. Oleh karena itu, Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

“Dari ketentuan di atas kesengajaan notaris dalam mengubah akta merupakan salah satu pelanggaran kode etik oleh karena itu Fungsi Kode Etik Notaris tidak hanya berupaya mengatur perilaku Notaris secara normatif, tetapi juga harus bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan jabatan dan berperilaku”.

Tujuan penulis dalam membawakan permasalahan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terkait perubahan isi akta notaris tanpa persetujuan para pihak dan akibat hukum terhadap perubahan isi akta notaris yang tanpa persetujuan para pihak.

Dalam pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan dengan jelas bahwa adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. undang undang tersebut merupakan salah satu peraturan hukum yang menjadi dasar bagi para Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang hukum.

Seorang notaris sebelum memasuki jabatannya, diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sebagai landasan awal untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang undang. notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bersifat independen dan tidak boleh dipengaruhi dan ditekan oleh siapapun dan apapun.

Kode etik profesi ditujukan untuk mencegah perilaku tidak etis dan memberikan pedoman bagi anggota profesi. kode etik ditulis secara jelas agar dapat dipahami dengan baik oleh para anggota profesi. dengan adanya kode etik, anggota profesi tidak memiliki alasan untuk tidak membacanya, kode etik juga merupakan pedoman yang sangat penting bagi mereka dalam menjalankan tugas mereka secara etis. kode etik profesi memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat kontrol sosial, pencegahan keterlibatan pihak lain, serta mencegah kesalahpahaman dan konflik (Ariyanti,1997).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pelanggaran kode etik terhadap notaris diantaranya notaris EY yang memiliki wilayah kerja di Kota Balikpapan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik notaris di indonesia dan bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik notaris yang merubah akta secara sengaja tanpa diketahui kedua belah pihak.

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan menghadapi konsekuensi hukum dan proses disiplin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. notaris yang melakukan pelanggaran kode etik akan menjalani proses pengadilan dan penilaian berdasarkan kode etik yang mengatur tindakan mereka. ancaman hukumannya meliputi penjara dan pemberhentian tidak dengan hormat.

II. METODE

Penelitian ini dalam mengkaji suatu permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang memiliki suatu fungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan seluruh pertanyaan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan terhadap sistematika, metode yang ada terhadap pemikiran tertentu. Memiliki tujuan untuk mempelajari satu satu atau beberapa gejala

hukum dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Menggunakan bentuk penelitian ini, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

III. HASIL

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang diatur dalam kode etik jabatan, tanpa adanya aturan tentang kode etik, tidak adanya profesionalisme dan hilangnya kepercayaan masyarakat maka harkat dan martabat seorang notaris akan dipertaruhkan.

Penjelasan Kewajiban notaris berdasarkan pendapat Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan dalam Ke Notaris (2009), adalah sebagai berikut: Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris.

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadap Notaris merupakan akta Otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam membuat akta otentik, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Untuk membuat sebuah akta otentik, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No.2 tahun 2014 Notaris berkewajiban bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Dengan adanya kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seorang Notaris harus mematuhi dan mentaati aturan tersebut.

Seorang notaris harus menjunjung tinggi integritasnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik, seperti merubah isi perjanjian tanpa persetujuan para pihak karena hal tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Undang-undang melarang perjanjian yang disepakati tersebut, karena kesepakatan mengandung unsur kecurangan, sehingga akan berdampak pada kekurangan hukum dalam perumusan kesepakatan. (Katinka Dyah Kusumawati, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari, Akibat Hukum Atas Perubahan Isi akta notaris tanpa persetujuan para pihak, 2021, hal 8)

Karna Salah satu syarat autentisitas suatu akta yang penting adalah syarat pembacaan akta. Syarat pembacaan akta tersebut hanya berlaku bagi akta pihak, sebab notaris harus memastikan dan memperoleh keyakinan bahwa materi yang dituangkan dalam akta benar

telah sesuai dengan kehendak para pihak serta untuk memastikan bahwa para pihak telah mengerti dan memahami betul materi isi akta yang terdapat dalam akta tersebut. Pembacaan disini bukan hanya sekedar membacakan namun juga menjelaskan isi akta yang dibuat dihadapan notaris, dan manakala ada hal yang mungkin belum dimengerti oleh para pihak, maka notaris wajib menjelaskan hingga penghadap yang bersangkutan memahami betul isi akta tersebut. Hal tersebut juga berkaitan dengan kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan akta. Pembacaan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN bahwa Notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani seketika itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (7) bahwa: “pembacaan akta sebagaimana dimaksud di atas tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.” Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa setiap akta Notaris, sebelum itu

Pembacaan ini harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta dan merupakan bagian dari yang dinamakan *verlijden* (peresmian akta). Pembacaan akta juga harus dilakukan oleh Notaris sendiri dan tidak diizinkan untuk bacakan oleh asisten atau pegawai Notaris. Maksud pembacaan akta oleh Notaris adalah:

1. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang mereka tandatangani adalah sama dengan apa yang mereka dengar pada saat pembacaan itu;

2. Kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang ditulis dalam akta adalah benar telah sesuai dengan kehendak para penghadap.

Sedangkan manfaat pembacaan akta antara lain:

1. Pada saat terakhir dalam proses meresmikan akta, penghadap masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat;
2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya bilamana ada yang kurang jelas bagi mereka;
3. Untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap untuk mengadakan pemikiran ulang, bertanya dan jika perlu mengubah bunyi aktanya.

Pembacaan sebagai pemenuhan dari formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh ditiadakan. Bila tidak dipenuhi, maka mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (8) UUN. Kemudian setelah pembacaan tersebut dilaksanakan, maka harus segera dilakukan penandatanganan pada saat itu juga oleh para pihak, saksi dan notaris sebagai tanda persetujuan atas isi akta tersebut. Penandatanganan harus dilakukan secara seketika yakni di tempat pembacaan akta tersebut supaya dapat dipastikan bahwa materi akta sesuai dengan apa yang dibacakan dan dijelaskan kepada para penghadap.

Penandatanganan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UUNJN bahwa semua akta Notaris harus ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris segera setelah akta tersebut dibacakan, kecuali apabila terdapat penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya secara tegas dalam akta. Penandatanganan merupakan suatu fakta hukum dan maksud dan tujuan penandatanganan akta itu sendiri yaitu suatu pernyataan bahwa yang bersangkutan dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Penandatanganan akta dimulai dengan penandatanganan oleh para penghadap dan dilanjutkan oleh saksi dan baru notaris yang menandatangani untuk terakhir kalinya. Pembacaan ini harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta dan merupakan bagian dari yang dinamakan *verlijden* (peresmian akta).

Pembacaan akta juga harus dilakukan oleh Notaris sendiri dan tidak diizinkan untuk bacakan oleh asisten atau pegawai Notaris. Maksud pembacaan akta oleh Notaris adalah:

1. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang mereka tandatangani adalah sama dengan apa yang mereka dengar pada saat pembacaan itu;
2. Kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang ditulis dalam akta adalah benar telah sesuai dengan kehendak para penghadap.

Sedangkan manfaat pembacaan akta antara lain:

1. Pada saat terakhir dalam proses meresmikan akta, penghadap masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat;
2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya bilamana ada yang kurang jelas bagi mereka;
3. Untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap untuk mengadakan pemikiran ulang, bertanya dan jika perlu mengubah bunyi aktanya.

Pembacaan sebagai pemenuhan dari formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh ditiadakan. Bila tidak dipenuhi, maka mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (8) UUN.

Kemudian setelah pembacaan tersebut dilaksanakan, maka harus segera dilakukan penandatanganan pada saat itu juga oleh para pihak, saksi dan notaris sebagai tanda persetujuan atas isi akta tersebut. Penandatanganan harus dilakukan secara seketika yakni di tempat pembacaan akta tersebut supaya dapat dipastikan bahwa materi akta sesuai dengan apa yang dibacakan dan dijelaskan kepada para penghadap. Penandatanganan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UUN bahwa semua akta Notaris harus ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris segera setelah akta tersebut dibacakan, kecuali apabila terdapat penghadap yang tidak dapat membubuhkan

tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya secara tegas dalam akta. Penandatanganan merupakan suatu fakta hukum dan maksud dan tujuan penandatanganan akta itu sendiri yaitu suatu pernyataan bahwa yang bersangkutan dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Penandatanganan akta dimulai dengan penandatanganan oleh para penghadap dan dilanjutkan oleh saksi dan baru notaris yang menandatangani untuk terakhir kalinya.

Berkaitan dengan saksi dalam pembuatan akta Notaris dikenal 2 (dua) macam saksi, yaitu saksi *attersterend* dan saksi *instrumentair*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa saksi *attersterende* adalah saksi pengenal dimana mereka bertugas untuk memperkenalkan penghadap kepada Notaris dan saksi tersebut turut bertanggung jawab terhadap identitas dan kewenangan penghadap yang diperkenalkannya.

Sedangkan saksi *instrumentair* adalah saksi yang ikut serta dan harus hadir pada pembuatan akta, pembuatan akta dalam hal ini diartikan pembacaan dan penandatanganan akta. Saksi *instrumentar* diatur pada Pasal 40 UUJN dan harus ada dalam setiap pembuatan akta dan menjadi salah satu syarat autentisitas suatu akta. Hanya dengan melaksanakan tugasnya untuk hadir dan membubuhkan tanda tangan, mereka memberikan kesaksian tentang kebenaran dipenuhinya kebenaran formal suatu akta autentik yang diharuskan oleh undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu telah dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan kemudian baru ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan seketika setelah pembacaan selesai dilaksanakan. (Farhan A. Boenjamin, *Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan*)

Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik, 2022, hal 5)

Semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak di hadapan saksi-saksi. Sehingga kedua belah pihak Mendapatkan Kepastian bahwa apa yang ditulis dalam akta adalah benar telah sesuai dengan kehendak dan tidak memihak.

IV. PEMBAHASAN

Perbuatan notaris dalam mengubah akta tanpa persetujuan para pihak tersebut sangat merugikan. sesuai peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris tentang kode etik notaris yang harus bersikap jujur, independen, tidak memihak, dapat dipercaya dan penuh tanggung jawab. yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan tersebut notaris harus Dalam hal Notaris selaku pejabat umum.

Untuk menjunjung tinggi profesi tersebut maka Notaris diharapkan selalu harus bersikap mandiri dan independen serta tidak berpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu demi tercapainya tujuan hukum yang diharapkan masyarakat, martabat dan integritas seorang pejabat umum yaitu Notaris. selain itu notaris tidak boleh terpengaruh oleh masyarakat untuk mengubah isi perjanjian tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak demi kepentingan pribadi.

1. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta

Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapannya yang mengandung cacat hukum, atau tidak memenuhi syarat formal. Disini notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian notaris dalam akta yang dibuatnya.

Kelalaian dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan karena kurang hati-hati yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. salah satunya yaitu salah ketik atau salah tulis dalam pembuatan akta. Meskipun tanggung jawab notaris hanya pada awal dan akhir akta, notaris juga harus bertanggung jawab atas ketepatan materiil dari akta yang dibuatnya.

kelalaian Notaris dapat menghasilkan akta yang tidak benar dan akan menimbulkan akibat hukum yang serius bagi kepentingan para pihak, baik Notaris sebagai pembuat akta itu sendiri maupun pihak yang berkepentingan yang terkait dengan akta tersebut.

“Tanggung Jawab Notaris berdasarkan UUJN Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada

akta yang diterbitkannya biarpun protokol Notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol.”

Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam membuat suatu akta otentik harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (principle of prudent notarius), prinsip tidak melampaui batas kewenangan (principle of ultra vires), prinsip mengenal klien (principle of knowing your customer), dan prinsip mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (principle of identity for validity).

Berdasarkan pada UUJN-P tidak diatur mengenai tanggung jawab pidana notaris publik atas perbuatannya tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan jika Notaris melakukan perbuatan pidana. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa isinya sama dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, perbedaannya terletak pada pokok bahasannya bukan pemalsuan. Objek yang dipalsukan adalah jenis huruf tertentu, seperti kontrak nyata, dan sebagainya (Lamintang, 2014)

2. Akibat hukum notaris mengubah akta tanpa persetujuan

Dalam prakteknya notaris dimungkinkan melakukan kelalaian dan kesalahan saat pengetikan atau melakukan pekerjaan notaris lainnya. Kesalahan tersebut mungkin saja kesalahan yang disengaja, lalai dan ceroboh yang dilakukan oleh notaris.

Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang maupun kode etik yang mengikatnya dapat memberikan akibat hukum yang harus ditanggung oleh Notaris yang melakukan pelanggaran.

Sanksi dapat dijatuhkan kepada notaris manakala terjadi pelanggaran ketentuan UUJN-P yakni melanggar Pasal 58 dan Pasal 59 UUJN-P yang menentukan bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 56A.

Dalam praktiknya, sanksi dalam Pasal 65A UUJN-P biasanya disebut sanksi administratif. Sanksi administratif yang dijatuhkan salah satunya adalah pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-

P yaitu terkait tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Tata cara pemberian sanksi administratif dilakukan langsung oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.

Akibat hukum akta Notaris mengandung suatu tindak pidana pemalsuan, maka akta Notaris dapat dimintakan untuk dibatalkan. Kepada Notaris yang bersangkutan tentunya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata maupun secara pidana. Adapun sanksi Notaris melakukan pemalsuan data dalam pembuatan akta otentik kemudian sanksi yang diberikan Notaris ialah sanksi administratif atau Kode Etik Notaris, sanksi menurut hukum KUH Perdata, sanksi menurut KUH Pidana. Notaris juga dapat digugat ganti rugi apabila pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Notaris mengakibatkan suatu akta menjadi tidak otentik dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Pembuatan akta otentik apabila penggunaan data palsu ini tidak sengaja dilakukan Notaris karena Notaris tidak mengetahui kepalsuan data tersebut pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada Notaris adalah pertanggungjawaban perdata, sebaliknya apabila Notaris tahu kepalsuan data tersebut dan dengan sengaja menggunakannya maka Notaris yang bersangkutan dapat diberikan pertanggungjawaban secara pidana.

V. KESIMPULAN

Sesuai dari uraian dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pertanggungjawaban Notaris terhadap perubahan isi AKTA tanpa sepengetahuan para pihak yaitu Notaris melaksanakan tugasnya harus memenuhi syarat-syarat autentisitas suatu akta, menghadirkan saksi - saksi, para pihak, dan dibacakan AKTA terlebih dahulu oleh Notaris di sertai penandatanganan dan mengikat kepada para pihak. demi mendapatkan kepastian hukum
2. Pertanggungjawaban Notaris terhadap perubahan isi AKTA tanpa sepengetahuan para pihak dapat menimbulkan pembatalan serta

Notaris bersangkutan akan ditindak secara administratif, KUH perdata, maupun KUH pidana.

Notaris dalam mengubah isi AKTA tanpa sepengetahuan para pihak juga dapat digugat ganti rugi apabila pelanggaran ataupun kesalahan mengakibatkan AKTA tersebut menjadi tidak otentik dan terdegradasi menjadi AKTA dibawah tangan. Notaris dalam membuat AKTA apabila menggunakan data palsu tidak ada unsur kesengajaan dan tidak mengetahui kepalsuan data tersebut maka notaris harus mempertanggungjawabkan sesuai dalam KUHperdata dan jika ada unsur kesengajaan serta tahu atas kepalsuan data tersebut maka Notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan jurnal ilmiah ini. Penulisan jurnal ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi Mata Kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan jurnal ilmiah ini. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada Mohammad Alvi Pratama S.Fil.,M.Phil. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu,merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan jurnal ilmiah ini.

Penulis menyadari dalam penulisan jurnal ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan jurnal ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga jurnal ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

Total referensi sangat disarankan paling tidak minimal 15 sumber dengan minimum 80% berupa sumber jurnal artikel ilmiah. 20% lainnya dapat berupa buku atau sumber yang relevan. Referensi maksimum dari 10 tahun terakhir. Kutipan dan Daftar Pustaka wajib menggunakan Gaya Kutipan “Vancouver”, melalui aplikasi manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley.